

## Hak Pilih Prajurit TNI dalam Pemilu

Oleh :  
Letkol Chk Wahyu Wibowo, S.H., M.H.<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penggunaan hak pilih Prajurit TNI dalam Pemilu 2009 mulai dipertanyakan keberadaannya. Apakah prajurit akan menggunakan atau tidak menggunakan. Netralitas kelihatannya masih diperlukan, mengingat latar belakang sejarah TNI yang pernah memiliki peran sosial politik. Tinjauan yuridis dalam naskah ini memberikan dasar hukum guna menentukan sikap TNI, bukan hanya sekedar memperhitungkan keutuhan dan eksistensi namun juga dari segi kemanfaatannya dan kegunaannya.

#### A. PENDAHULUAN

Polemik tentang hak pilih prajurit TNI pada hakekatnya bukan saja berkembang pada saat ini saja, melainkan setiap jelang periode pemilu legislatif maupun Presiden dan Wapres menjadi isue yang hangat di masyarakat. Berbagai argumentasi dilontarkan untuk membuka hak pilih prajurit TNI yang saat ini secara yuridis tidak menggunakan hak pilihnya. Mulai dari argumentasi bahwa prajurit TNI memiliki hak kewajiban yang sama dengan warga negara lain sampai dengan pembatasan hak pilih prajurit TNI merupakan pelanggaran HAM.

Namun demikian apabila dicermati isue hak pilih prajurit TNI tidak lain dilatar belakangi kepentingan politis semata, karena jelas bahwa fraksi TNI tidak ada lagi di DPR sebagai wadah aspirasi politik prajurit TNI. Secara institusi TNI sudah menghapuskan lembaga sosial politik, dengan demikian budaya politik dan demokrasi prajurit TNI secara yuridis telah dihapuskan.

Persolan lain adalah komitmen netralitas TNI yang berdiri diatas semua golongan masyarakat sehingga hak pilih prajurit tidak digunakan dalam pemilu. Bukanlah merupakan hal yang mudah memisahkan prajurit TNI sebagai individu dengan institusi TNI, karena pandangan masyarakat yang belum memisahkan antara prajurit TNI sebagai individu atau sebagai bagian institusi TNI.

Secara historis ketika ABRI memiliki dwi fungsi dimana ABRI juga memiliki fungsi sosial politik, prajurit TNI tidak menggunakan hak pilihnya walaupun di lembaga legislatif memiliki perwakilan. Fraksi ABRI di lembaga legislatif secara otomatis merupakan wadah

<sup>1</sup> Penulis adalah Kabagkum Opsmil Perang Subdit Binpuankum Ditungmad.

aspirasi prajurit ABRI karena saat itu prajurit tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan pada saat ini dengan dihapuskannya perwakilan TNI di lembaga legislatif merupakan sebuah permasalahan kemana aspirasi prajurit TNI akan diarahkan sementara belum tentu parpol yang ada mampu dan mau mengaspirasikan kepentingan politik prajurit TNI.

Didalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional menyatakan bahwa hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Prajurit TNI sebagaimana layaknya warga negara negara yang lain tentunya juga memiliki hak politik, namun demikian untuk kepentingan bangsa dan negara hak asasi manusia dapat dibatasi penerapannya.

## B. PERMASALAHAN

Pada hakekatnya secara yuridis formal yaitu pada Pasal 39 UU Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan, bahwa prajurit TNI dilarang terlibat : (a) kegiatan menjadi anggota partai politik; (b) kegiatan politik praktis; (c) kegiatan bisnis, dan (d) kegiatan untuk menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Dari penjelasan Pasal 39 tersebut dinyatakan cukup jelas walaupun masih menyisakan pertanyaan kriteria politik praktis dan bisnis. Namun demikian Pasal 39 tersebut diatas secara eksplisit tidak menyatakan bahwa prajurit TNI tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan umum atau larangan untuk menjalankan hak pilihnya. Kondisi inilah yang menimbulkan suatu wacana bahwa pada pemilu 2009 TNI atau prajurit TNI melaksanakan hak pilihnya dalam pemilu. Argumentasi yang ada antara lain menyatakan bahwa prajurit TNI merupakan warga Negara yang tidak dihapuskan hak pilihnya dalam pemilu sebagaimana warga Negara Indonesia yang lain.

Sementara dilain pihak terdapat suatu pendapat bahwa untuk aparat Negara seyogyanya tidak melaksanakan hak pilihnya dalam pemilu hal ini dengan argumentasi agar aparat Negara tidak terkotak-kotak sebagai simpatisan partai politik yang akan berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai aparat Negara.

Dari wacana tersebut diatas tentunya menjadi sebuah pemikiran tentang pelaksanaan hak pilih prajurit TNI dalam pemilu antara lain sebagai berikut :

1. Mengingat selama ini prajurit TNI sangat minim pemahaman politiknya (berdasar redefinisi, reposisi dan reaktualisasi) sangat minim bahkan cenderung zero tentunya harus terlebih dahulu dipersiapkan kemampuan politiknya.
2. Hal yang masih perlu dipertimbangkan relevansinya adalah :
  - a. TNI tidak lagi memiliki wakil di dewan legislatif sehingga aspirasinya akan disalurkan kepada partai politik peserta pemilu, sehingga menyisakan pertanyaan adakah partai politik yang ada mau dan mampu mengaspirasikan suara TNI di dewan legislatif ?

b. Jumlah prajurit TNI cukup signifikan untuk peraihan kursi pada dewan legislatif maupun kepala pemerintahan, artinya perlu disikapi wacana tersebut sebagai hanya gagasan politisi sebagai salah satu upaya dalam perolehan suara tanpa *feed back* yang jelas.

Pada hakekatnya penghapusan hak politik termasuk kriteria pelanggaran HAM karena manusia lahir sebagai makhluk politik, namun demikian dalam hal-hal tertentu aplikasi HAM dapat dilakukan pembatasan demi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara.

### C. SEJARAH DWI FUNGSI

Pasca kemerdekaan RI militer ditempatkan dibawah otoritas sipil walaupun terdapat penolakan dari petinggi militer saat itu dengan alasan Negara masih dalam keadaan bahaya.

Era 1950-1957 militer mengambil peran strategis pada saat berlakunya keadaan darurat perang, mengingat banyaknya pemberontakan-pemberontakan yang berhasil diatasi oleh militer.

Semakin solidnya militer didukung dengan instabilitas politik dan hiperinflasi ekonomi, militer (Angkatan Darat) mengusulkan kepada Presiden RI untuk kembali kepada UUD 1945. Keberhasilan-keberhasilan militer dalam mengatasi pemberontakan, pembebasan Irian Barat dan keberhasilan meyakinkan Presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden merupakan dasar militer untuk berperan dalam politik Negara.<sup>2</sup>

Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 merupakan entry point yang digunakan TNI AD untuk mengembangkan ide perwakilan fungsional di lembaga politik. TNI AD merupakan golongan fungsional yang penting dan satu-satunya kekuatan yang mengawal eksistensi NKRI. Melalui perwakilan fungsional tersebut, militer mulai mengambil posisi non militer yang strategis ketika Presiden Sukarno membentuk Dewan Nasional, dimana anggotanya terdiri dari anggota dewan, perwakilan daerah/golongan, Kasad dan Kepala Kepolisian. Tugas dari Dewan Nasional memberikan nasehat kenegaraan dan sosial kepada pemerintah baik diminta atau atas inisiatif.<sup>3</sup>

Dilibatkannya militer dalam pemerintahan merupakan pengakuan secara *de facto* oleh pemerintah terhadap fungsi sosial politik militer. Berdasarkan UU Nomor 80 tahun 1958 didalam komposisi Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang melibatkan militer merupakan pengakuan secara *de jure*. Dalam undang-undang tersebut secara konkret menegaskan bahwa esensi Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 bahwa ABRI merupakan salah satu golongan fungsional. Fungsi sosial-politik ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk *civic mission* dalam rangka membangun bangsa dan Negara.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> M Fajrul Falaakh Cs, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di bidang Hukum*, FH Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2001, Bab 10, Halaman 251-252.

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 253.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 255 .

Ketetapan MPR Nomor XI/MPRS/1966 menyatakan bahwa (1) Angkatan Perang RI dan Polisi Negara diikutsertakan dalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utamanya masing-masing; (2) berbagai golongan dalam masyarakat wajib/berusaha mencapai tujuan nasional. Angkatan Perang dan Kepolisian Negara sebagai salah satu unsur golongan karya turut memikul tanggung jawab terhadap lembaga dimana mereka duduk atau menjadi anggotanya.<sup>5</sup>

Pada masa transisi dari demokrasi terpimpin menuju demokrasi Pancasila TNI AD dengan kemampuannya mengamankan pemerintahan transisi, sehingga menempatkan TNI AD pada posisi yang strategis. Fungsi sosial politik ABRI telah dikukuhkan dalam GBHN dan Tap MPR sehingga dalam RUU kepartaian dan keormasan mencantumkan golongan karya ABRI. Maksud ini dimuat dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 1969 dan UU Nomor 16 Tahun 1969, namun dalam UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang Pdimaksudkan adalah golongan karya peserta pemilu.

Pengakuan ABRI sebagai kekuatan sosial politik secara legal formal dengan diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 1982, yaitu pada Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (1). Sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator, serta dalam rangka meningkatkan pertahanan Negara ikut serta dalam pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan.<sup>6</sup>

Berdasar legalitas ini maka ABRI terlibat dalam pemerintahan orde baru bahkan dariacamata sipil peran sosial politik lebih menonjol dari pada fungsi utamanya. Hal ini disebabkan ABRI memasuki ketatanegaraan dan pemerintahan dari tingkat pusat maupun daerah.<sup>7</sup> Dengan dilakukan integrasi Polisi kedalam tubuh ABRI menimbulkan pandangan kerancuan fungsi keamanan dan pertahanan secara internal maupun eksternal.

Bergulirnya reformasi menyebabkan timbulnya paradigma baru ABRI yang selama regim orde baru dipandang sebagai pemegang saham terbesar hancurnya demokrasi di Indonesia. Mendasari tuntutan masyarakat segera dilakukan redifinisi, reposisi dan reaktualisasi ABRI yang mencakup tiga elemen (1) pemberdayaan kelembagaan fungsional; (2) memerankan TNI sebagai bagian dari sistem nasional; (3) peran TNI sesuai dengan konsensus nasional.<sup>8</sup>

Implementasi paradigma baru TNI meliputi : Pertama, mengubah posisi dan metode tidak selalu harus didepan, yaitu memberikan kesempatan kepada lembaga fungsional dalam kehidupan bernegara serta tidak menjadi dinamisator dan stabilisator. Kedua, tidak menempatkan personel dalam jabatan sipil cukup mempengaruhi dengan memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif. Ketiga penanggalan peran sosial politik dengan penyampaian sumbangan pemikiran dan konsepsi kebangsaan kepada instansi fungsional terkait. Keempat, bersedia untuk *role sharing* dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pertahanan.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 256.

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 257.

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 258.

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 259.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 260.

Paradigma baru ini ditindak lanjuti dengan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1008 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda penyesuaian tersebut adalah dikeluarkannya Inpres Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan POLRI dari ABRI dan Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI.<sup>10</sup>

Amandemen UUD 1945 Pasal 30 dalam perubahan kedua memuat materi TNI sebagai alat Negara terdiri dari AD, AL dan AU dimana ketiganya mempunyai kewenangan mempertahankan, melindungi dan memelihara kedaulatan Negara. Sedangkan Kepolisian Negara RI mempunyai kewenangan menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta sebagai penegak hukum. Secara politis berdasarkan sidang tahunan MPR tahun 2000 dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000 yang memisahkan POLRI dan TNI.<sup>11</sup> Dengan demikian secara juridis maupun politis separasi TNI dengan POLRI sudah terlaksana.

Secara faktual kebijakan Negara tersebut diatas telah direspon oleh TNI yaitu sampai dengan tahun 2004 ABRI tidak lagi memiliki fraksi di DPR. Namun demikian dengan 38 orang wakil di MPR sampai dengan 2009 masih dianggap mengkhawatirkan khususnya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan strategis bangsa.

#### D. ASPEK YURIDIS HAK PILIH TNI

Pasca bergulirnya reformasi nasional, TNI melakukan reformasi internal yang dikenal dengan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi atau paradigma baru TNI. Salah wujud atau implementasi yang nyata adalah sikap netralitas TNI dalam pemilihan umum baik legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden. Netralitas yang dimaksud disini adalah TNI tidak berpihak kepada salah satu partai politik peserta pemilu atau calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merupakan manifestasi TNI sebagai alat Negara merupakan abdi Negara dan milik semua golongan masyarakat.

Sikap netralitas TNI secara de jure adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang kemudian dituangkan sama persis dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden " *Dalam Pemilu tahun 2004, anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya.*"

Demikian halnya personel TNI dilarang untuk terlibat dalam kampanye Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dituangkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 : " *Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.*" Hal

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 266-267.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 270.

ini merupakan salah satu apa yang dimaksudkan dengan larangan berpolitik praktis bagi prajurit TNI.

Larangan berpolitik praktis bagi prajurit TNI dipertegas kembali pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 : “ *Prajurit dilarang terlibat dalam : 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*”

Mencermati pasal-pasal tersebut diatas hal yang perlu diperjelas adalah pengertian politik praktis yang diharamkan bagi prajurit TNI, karena didalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 hanya dikatakan cukup jelas. Namun demikian apabila mendasari kriteria larangan bagi prajurit TNI tentang politik praktis adalah diluar kegiatan menjadi anggota parpol dan menjadi anggota legislatif atau jabatan politis lainnya.

Dapat diartikan bahwa politik praktis yang dimaksud mencakup kegiatan kampanye, proses pemungutan suara dan ikut memberikan suaranya dalam pemilu yang sedang berlangsung.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas nampak jelas secara eksplisit bahwa prajurit TNI tidak menggunakan hak pilihnya, dilarang untuk menjadi anggota partai politik, larangan untuk terlibat kampanye dan larangan untuk berpolitik praktis.

Secara yuridis apabila prajurit TNI akan diberikan hak pilih dalam pemilu tentunya harus dilakukan amandemen terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain sebagaimana tersebut diatas.

#### **E. HAK PILIH TNI DAN BUDAYA POLITIK PRAJURIT TNI**

Masalah hak pilih TNI menjadi berkembang menjadi polemik pada akhir-akhir ini, artinya apabila hal ini direalisasikan secara yuridis akan terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang TNI. Wacana agar prajurit TNI ikut memilih dalam pemilu tentunya lebih kental nuansa politisnya.

Mencermati perjalanan sejarah pada era orde baru ketika dwi fungsi berlangsung prajurit TNI tidak serta merta menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, padahal pada saat itu jelas bahwa TNI memiliki fungsi sosial-politik. Fungsi sosial politik tersebut hanya direalisasikan dengan eksistensi Fraksi ABRI di dewan legislatif, dimana anggotanya tidak dipilih melalui mekanisme pemilu.

Demikian halnya pada pasca reformasi nasional dimana TNI melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi yang di implementasikan dengan sikap netralitas TNI yang tidak berpihak kepada salah satu parpol dan tidak menggunakan hak pilih bagi prajurit TNI serta menghapuskan fraksi ABRI di dewan legislatif.

Hapusnya dwi fungsi TNI yang membebaskan diri dengan tidak terlibat kegiatan politik berpengaruh terhadap kultur politis prajurit TNI. Secara umum prajurit TNI sesuai dengan kebijakan internal TNI telah menjauhkan diri dari kegiatan politik dan pemilu, dengan kata lain budaya politik prajurit TNI sudah terkikis oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sehingga apabila hak pilih prajurit TNI akan dihidupkan tentunya bukan hanya sekedar dari aspek yuridis semata, tetapi juga budaya politik prajurit TNI juga harus dipersiapkan kembali. Apabila hal ini tidak dilakukan akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja prajurit TNI sebagai bagian TNI sebagai alat Negara.

Untuk menghidupkan kultur politik prajurit TNI tentunya dilakukan melalui pendidikan politik yang secara yuridis merupakan kewenangan partai-partai politik bukan oleh institusi TNI. Hal ini akan menjadi rumit dalam membangun kultur politik prajurit TNI karena secara institusional TNI tidak memiliki lembaga sosial politik yang akan memberikan pendidikan politik bagi prajurit TNI. Sementara apakah jadinya jika nantinya partai politik masuk kedalam institusi TNI untuk memberikan pendidikan politik kepada prajurit TNI karena secara legal kewenangan tersebut ada pada partai politik.

Pendidikan politik ini sangat penting dalam rangka pendewasaan calon pemberi suara dalam pemilu, karena hanya dengan pendidikan politik ini calon pemilih diharapkan akan berpartisipasi dalam pemilu secara demokratis dalam arti yang sebenarnya. Calon pemilih benar-benar memahami arti dari pemilu itu sendiri, bagaimana cara menentukan pilihan sesuai dengan aspirasinya dan berpartisipasi sesuai dengan mekanisme pemilu yang berlaku.

Dengan demikian apabila prajurit TNI akan diberikan hak pilihnya dalam pemilu maka terlebih dahulu harus dipersiapkan budaya politik, karena apabila tidak akan berpengaruh juga terhadap kinerja TNI sebagai institusi atau alat Negara yang harus menaungi seluruh bangsa.

Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berpendapat kesiapan penggunaan hak pilih oleh prajurit TNI bukan ditentukan dari lamanya waktu yang diberikan untuk pembelajaran demokrasi, melainkan ketersediaan perangkat perundangan yang dapat menghambat adanya tekanan atau pengaruh tertentu bagi prajurit TNI. Alasannya bukan waktu, apakah itu pemilu 2009, 2014 atau kapanpun selama perangkat hukumnya belum ada sebaiknya tidak digunakan hak pilih prajurit TNI sebagai individu menjadi digunakannya hak tersebut, akan memerlukan waktu. Namun bila aturan perundangan sudah lengkap dan telah ada pendewasaan di dalam internal TNI, dipastikan TNI dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.<sup>12</sup> Sementara itu mantan ketua MPR Amin Rais mengatakan hak pilih yang dimiliki TNI berpotensi menjerumuskan TNI kepada kepentingan kelompok tertentu. TNI sebagai alat pertahanan harus berada diatas kepentingan semua golongan.<sup>13</sup>

#### F. PARPOL YANG MENGASPIRASIKAN PRAJURIT TNI

Secara ideal terdapat suatu korelasi antara pemberi suara dengan wakil yang akan duduk di dewan atau pemimpin yang dipilihnya, hubungan ini tidak lain para wakil yang duduk di dewan atau menjadi pemimpin mampu mengaspirasikan kebutuhan sosial politik pemilihnya. Menjadi pertanyaan mendasar adakah partai politik yang terlibat pemilu ada

<sup>12</sup> Tajuk Pembaca, *Hak Politik TNI*, Yudhagama Nomor 70 Tahun XXVI Maret 2006, Hal. 5.

<sup>13</sup> *Loc.cit.*

yang mampu mengaspirasikan kondisi prajurit TNI karena saat ini fraksi TNI tidak ada lagi di dewan legislatif.

Sebuah parpol atau calon pemimpin sudah seharusnya mampu mendalami kebutuhan pemilihnya dan mengaspirasi suara pemilihnya, tidak sekedar janji politik yang disuarakan ketika kampanye. Berkaitan dengan hak pilih prajurit TNI tentunya akan menjadi kendala ketika parpol yang ada harus mendalami kondisi dan kultur yang berlaku di lingkungan prajurit TNI karena memang berbeda dengan kultur masyarakat pada umumnya. Kemampuan maksimum hanya akan melihat kondisi prajurit TNI dari permukaan atau kulit saja, dilain pihak yang perlu diaspirasikan harus menyentuh pada inti kebutuhan mendasar prajurit TNI.

Dengan dibukanya hak pilih TNI diharapkan tidak hanya menjadi konsumsi politis semata tapi harus dipertimbangkan penyaluran aspirasi yang tepat oleh parpol atau calon pemimpin sehingga tidak menjadi boomerang atau tidak memiliki feed back yang signifikan hanya sekedar perolehan suara yang berasal dari prajurit TNI.

#### **G. HAK PILIH PRAJURIT TNI DAN RANTAI KOMANDO**

Bukan hanya saat ini bahkan menjelang setiap periode pemilu masalah hak pilih prajurit TNI menjadi sebuah issue yang digulirkan oleh para politisi. Hal ini pada hakekatnya dilatar belakangi jumlah prajurit TNI yang cukup besar sehingga menjadi bidikan para politisi dalam perolehan suara. Jumlah prajurit tersebut masih ditambah dengan keluarga besar TNI dan lingkungan, karena secara jujur bahwa prajurit TNI masih dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.

Hal lain yang menjadi dasar pemikiran para politisi membidik hak pilih prajurit TNI yaitu adanya rantai komando dalam kultur militer, sehingga bagi para politisi cukup dengan merangkul para pemegang komando sebagai cara yang sangat efektif untuk mendapatkan suara prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara RI. Masih teringat pada pemilu 2003/2004 kasus VCD instruksi Kapolri yang beredar sampai dengan tingkat Polres, atau pengarahan para komandan bagi para perwira TNI yang menghimbau agar KBT memilih salah satu kontestan pemilu atau Capres tertentu.

Upaya politisi untuk membuka hak pilih prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara RI juga ditempuh melalui jalur hukum yaitu pada akhir tahun 2006 mantan anggota fraksi ABRI mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 23 tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2002 dan UU Nomor 34 tahun 2004. Hal ini dimaksudkan agar pasal-pasal yang menyatakan prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara RI tidak menggunakan hak pilihnya dicabut.

Kalau target para politisi untuk membuka kran hak pilih prajurit TNI hanya perolehan suara tentunya harus dicermati dan dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, agar TNI sebagai institusi tidak terjerumus kedalam kepentingan politik kelompok tertentu.



## H. NETRALITAS TNI DAN HAK PILIH PRAJURIT TNI

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menetapkan tiga pedoman utama bagi penggunaan hak pilih prajurit TNI. Pertama, dalam mengaplikasikan dan menyalurkan aspirasi politiknya, TNI akan berpedoman kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hak pilih prajurit merupakan hak individu dan bukan hak sebagai anggota institusi, institusi TNI tidak ada kaitannya dengan hak pilih, tetapi individu TNI sebagai warga negara. Kedua, konsistensi TNI pada prinsip netralitas. Netralitas merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Bentuk netralitas akan dibahas secara lebih mendalam dalam bentuk peraturan bilamana hak pilih itu akan digunakan. Ketiga, TNI harus mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan institusi maupun pribadi.<sup>14</sup>

Mencermati statement Panglima TNI tersebut di atas terdapat tiga hal yang perlu digaris bawahi, pertama adalah netralitas institusi TNI, kedua hak pilih individu prajurit TNI, ketiga keutamaan tugas TNI.

Netralitas TNI sebagai institusi TNI belum dijabarkan secara rinci, namun pada hakekatnya telah diwujudkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya Pasal 145 UU No. 12 Tahun 2003, Pasal 102 dan 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004 serta beberapa peraturan internal seperti misalnya bagi prajurit TNI yang menjadi calon Pilkada harus mengakhiri dinas; larangan prajurit TNI terlibat dalam kampanye dan lain sebagainya. Hal ini merupakan upaya agar TNI sebagai institusi TNI memiliki citra netral oleh segenap bangsa Indonesia.

Merupakan hal yang sangat sulit memisahkan prajurit TNI sebagai individu dengan institusi TNI, hal ini dikarenakan institusi TNI terdiri dari individu-individu prajurit TNI. Sehingga sampai dengan saat ini untuk mencapai netralitas TNI salah satu jalan yang ditempuh adalah menetralkan prajurit TNI itu sendiri melalui peraturan perundang-undangan. Hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, prajurit TNI belum memiliki budaya politik dan demokrasi yang cukup. Masyarakat masih memandang bahwa setiap perilaku prajurit TNI berkaitan dengan institusi TNI, belum membedakan porsi prajurit TNI sebagai individu atau sebagai bagian dari institusi TNI. Dengan demikian netralitas TNI masih sangat bergantung terhadap individu prajurit TNI.

Dilain pihak terdapat beberapa mantan prajurit TNI yang berkarir dibidang politik selalu berupaya memanfaatkan hubungan emosional antara yang bersangkutan dengan institusi TNI dan prajurit TNI. Hubungan emosional ini merupakan salah satu yang melatar belakangi upaya membuka borgol hak pilih prajurit TNI karena landasan efektifitas dan efisiensi perolehan suara. Konsepsi ini pula yang juga dilirik politisi yang bukan berlatar belakang TNI dalam mencari perolehan suara dengan melalui pendekatan personel. .

Untuk saat ini netralitas institusi TNI melalui netralitas prajurit TNI merupakan dasar pijakan untuk berdiri di atas semua kelompok atau golongan masyarakat, karena budaya politik dan demokrasi masyarakat Indonesia belum benar-benar mapan.

<sup>14</sup> *Loc.cit.*

## I. PENUTUP

Secara yuridis prajurit TNI tidak menggunakan hak pilihnya baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan Wapres, hal ini merupakan manifestasi sikap netralitas TNI yang berdiri di atas semua golongan. Namun demikian pada saat terakhir ini terdapat wacana untuk membuka hak pilih prajurit TNI dalam pemilu.

Wacana tersebut tentunya berkait dengan latar belakang politis mengingat jumlah suara prajurit yang cukup signifikan termasuk KBT dan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu bagi pihak yang berkepentingan memandang rantai komando militer merupakan cara yang efektif dan efisien dalam meraih perolehan suara dari prajurit TNI.

Pemberian hak pilih prajurit TNI tentunya harus dipertimbangkan secara arif dan bijaksana mengingat adanya komitmen netralitas TNI, budaya politik dan demokrasi prajurit TNI yang dihapuskan pasca reformasi, institusi TNI tidak lagi memiliki lembaga sosial politik, serta secara yuridis perlu adanya amandemen beberapa peraturan perundang-undangan.

Memisahkan prajurit TNI sebagai individu yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lain tidaklah semudah membalikan telapak tangan, mengingat visi masyarakat masih memandang perilaku prajurit TNI yang selalu berkait dengan institusi TNI.

Mengingat kendala-kendala tersebut di atas tentunya merupakan langkah yang arif apabila prajurit TNI sebagai aparat negara yang harus berdiri di atas semua golongan tetap pada posisi netral dengan tidak menggunakan hak pilihnya. Hak politik pada hakekatnya merupakan hak asasi yang harus dihormati, namun demikian dalam hal demi kepentingan negara maka hak tersebut dapat dibatasi.

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapim TNI bulan Januari 2007 secara garis besar menyatakan tentang hak pilih prajurit TNI antara lain bahwa hak pilih prajurit TNI seyogyanya tidak digunakan karena akan mengganggu soliditas TNI dan menjadikan TNI terkotak-kotak.

***“ Alat negara hanya hanyalah sebuah alat, diibaratkan sebuah obeng apabila digunakan dengan benar merupakan alat yang sangat bermanfaat, tetapi apabila ditangan seorang penjahat maka obeng menjadi sarana kejahatan ”***

### Referensi

1. M Fajrul Falaakh Cs, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di bidang Hukum*, FH Universitas Gajahmada, Jogjakarta, 2001
2. *Yudhagama*, Nomor 70 Tahun XXVI Maret 2006
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilu
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI